



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

ꦮꦶꦲꦶꦏꦸꦫꦠꦏꦺꦴꦗꦶꦗꦏꦠ

Jalan Bima Sakti 1, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55221

Telepon (0274) 515876, 562682; Faksimile (0274) 515876

Laman [lingkunganhidup.jogjakota.go.id](http://lingkunganhidup.jogjakota.go.id); Pos-el [lingkunganhidup@jogjakota.go.id](mailto:lingkunganhidup@jogjakota.go.id)

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 800-1.6.2/010/SK/DLH/I/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK DAN ATURAN PERILAKU

PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA YOGYAKARTA

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menegakkan pelaksanaan kode etik dan aturan perilaku Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta diperlukan pembentukan Majelis Kode Etik dan aturan perilaku pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta tentang pembentukan Majelis Kode Etik dan aturan perilaku pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 61 tahun 2010, Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
6. Keputusan Walikota Yogyakarta No.482 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
8. Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Nomor 800.1.6.2/009/SK/DLH/I/2025 tentang Aturan Perilaku Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK DAN ATURAN PERILAKU PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA YOGYAKARTA

KESATU : Membentuk Majelis Kode Etik dan Aturan Perilaku pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.

KEDUA : Susunan personalia Majelis Kode Etik dan Aturan Perilaku pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta sebagai berikut :

1. Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta
2. Sekretaris : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta
3. Anggota :
  1. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup
  2. Kepala Bidang Ruang Terbuka Hijau Publik
  3. Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pengawasan Lingkungan Hidup
  4. Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan
  5. Kepala Unit Pelaksana Teknis Sarana Prasarana dan Perbengkelan
  6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan
  7. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

**KETIGA** : Tugas Majelis Kode Etik dan aturan perilaku sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua sebagai berikut :

1. Mendesiminasikan kode etik pegawai dan aturan perilaku kepada seluruh pegawai;
2. Bersama-sama seluruh pegawai mengimplementasikan kode etik pegawai dan aturan perilaku;
3. Bersama-sama seluruh pegawai menginternalisasikan kode etik pegawai dan aturan perilaku;
4. Melakukan penegakan kode etik pegawai dan aturan perilaku;

5. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengimplementasian kode etik pegawai dan aturan perilaku;
6. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pengimplementasian kode etik pegawai dan aturan perilaku kepada atasan secara berkala;

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 2 Januari 2025



SUGENG DARMANTO